

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Peminangan berasal dari kata “pinang, meminang” yang sinonimnya berarti melamar, yang di dalam bahasa arab disebut dengan istilah khitbah. Khitbah dapat diartikan sebagai penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan.¹ Di Indonesia khitbah dikenal sebagai istilah pertunangan. Islam menjadikan khitbah sebagai langkah awal untuk mengetahui sifat-sifat yang dimiliki oleh calon mempelainya bagi kedua belah pihak, sebelum pernikahan terjadi agar kedua calon mempelai sama-sama tenang dan saling mengetahui sifat masing-masing selama dalam ikatan pertunangan tersebut.²

Khitbah merupakan sebuah hubungan sebelum ke jenjang pernikahan. Khitbah bukanlah menjadi suatu syarat yang harus dilewati sebelum pernikahan, menurut jumhur ulama, meskipun menikah tanpa melakukan proses khitbah terlebih dahulu maka hukum pernikahan tersebut tetap sah.³ Khitbah atau yang bisa kita kenal dengan istilah peminangan dilakukan oleh keluarga atau perwakilan dari keluarga mempelai pria mendatangi keluarga mempelai wanita dengan tujuan untuk meminang anak gadisnya tersebut. Syarat pertunangan yaitu:

1. Wanita yang akan dipinang tidak terikat dalam pernikahan yang sah.

¹ Ahmad Bagus Setiaji, *Status Barang Pemberian Tunangan Setelah Putus* (Skripsi: UIN Walosongo Semarang, 2017), 2

² Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: AMZAH, 2010), 66

³ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 70

2. Wanita yang akan dipinang tidak sedang dalam masa iddah.⁴ Seorang laki-laki yang akan mengkhitbah wanita yang sedang dalam masa iddah dilarang melakukannya secara terang-terangan, tetapi diperbolehkan mengkhitbah wanita yang sedang dalam masa iddah dengan menggunakan bahasa sindiran, kemudian boleh menikahnya setelah masa iddah nya selesai.⁵

Pertunangan bisa dikatakan sebagai hubungan untuk menunggu pelaksanaan akad nikah, pria melakukan pertunangan kepada wanita sebagai niat keseriusan dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, dan untuk calon mempelai wanita yang telah setuju atau menerima lamaran pertunangan tersebut tidak boleh lagi menerima lamaran dari orang lain kecuali hubungan pertunangannya sudah putus. Dalam hal ini berarti Islam melarang seorang laki-laki mengkhitbah seorang wanita yang telah di khitbah oleh orang lain. Maka hendaknya calon mempelai laki-laki terlebih dahulu mencari informasi karakteristik calon pasangannya dari beberapa faktor, seperti agama dan akhlaknya, tidak termasuk orang yang fasik, status dan sifat penampilan fisiknya.⁶

Tujuan pertunangan adalah sebagai langkah awal untuk menuju pernikahan, selain itu bertujuan untuk tempat proses pengenalan bagi calon suami laki-laki dan calon suami perempuan untuk dapat saling mengenal lagi satu sama lain.⁷ Mengenal sifat satu sama lain, mengenal lebih dalam lagi, mencari tahu kekurangan dan kelebihan masing-masing pasangan.

⁴Theadora Rahmawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pertunangan Perkawinan Pada Masyarakat Desa Longos, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep* (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), 1

⁵ Ulin Nuha, *Buku Saku Fikih Mazhab Syafi'i* (Yogyakarta: Al-Barokah, 2014), 104

⁶ Honey Miftahuljannah, *A-Z Taaruf, Khitbah, Nikah, & Talak Bagi Muslimah* (Jakarta:PT Grassindo, 2014), 28-31

⁷ Evi Susanti, *Pandangan Masyarakat Dan Hukum Islam Tentang Pergaulan Calon Pengantin Pasca Pertunangan* (Skripsi: UIN Ar-Raniry, 2019), 21

Esensi tujuan pertunangan di masyarakat Desa Kalianget Barat telah mengalami perubahan, dimana tujuan pertunangan tidak lagi hanya sebagai metode untuk pengenalan bagi kedua calon mempelai atau agar calon mempelai wanita tidak dipinang oleh orang lain, tetapi tujuan pertunangan ini juga memiliki tujuan lain dimana dalam *kapprah* nya tujuan pertunangan juga untuk sedikit membantu kebutuhan hidup calon mempelai wanita tersebut. Meskipun hal tersebut tidak wajib untuk dilakukan calon mempelai pria tetapi fenomena tersebut sudah menjadi rahasia umum di dalam masyarakat desa Kalianget Barat, dimana calon mempelai pria juga ikut sedikit membantu memberikan biaya untuk kebutuhan calon mempelai wanita. Hal tersebut terjadi di luar tradisi *Salenan* dimana dalam tradisi ini pihak mempelai pria diwajibkan untuk memberikan hantaran baru berupa uang atau pakaian baru kepada calon mempelai wanita sebelum Idul Fitri.

Begitupun dalam praktik hubungan pertunangan itu sendiri mengalami beberapa perubahan, sebagian masyarakat beranggapan bahwa jika sudah bertunangan maka wanita selam bersama dengan calon suaminya diperbolehkan, misal jalan-jalan duduk berdampingan, bahkan terkadang dari pihak orang tua wanita sendiri yang menawarkan kepada calon mempelai pria untuk sesekali menginap dirumahnya.

Dalam kaidah fiqh Al-'Adah Muhakkamah yang berdefinisi dimana suatu adat atau kebiasaan bisa dijadikan suatu hukum baru di masyarakat. peneliti ingin mengetahui apakah kebiasaan ini dapat dijadikan suatu hukum baru di tengah-tengah masyarakat atau tidak karena dalam kaidah Al-'Adah muhakkamah mengambil dari kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan berkembang serta sudah mendarah daging di dalam masyarakat sehingga hal tersebut telah dianggap *Kapprah* atau lumrah di tempat tersebut.

B. Fokus Masalah

1. Bagaimana praktik pemenuhan kebutuhan calon isteri selama masa pertunangan di desa Kalianget Barat?
2. Bagaimana pandangan kaidah fiqh Al-'Adah Muhakkamah tentang praktik pemenuhan kebutuhan calon isteri selama masa pertunangan di desa Kalianget Barat?

C. Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik pemenuhan kebutuhan calon isteri selama masa pertunangan di desa Kalianget Barat.
2. Untuk mengetahui pandangan Al-'Adah Muhakkamah tentang hukum pemenuhan kebutuhan calon isteri selama masa pertunangan di desa Kalianget Barat

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas terdapat beberapa manfaat yang ingin peneliti teliti tentang Praktik Membantu Memenuhi Kebutuhan Calon Isteri Selama Masa Pertunangan di Desa Kalianget Barat Sumenep Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan nilai guna bagi:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian di susun untuk menyumbangkan karya ilmiah. Dan penelitian ini diharapkan mampu untuk menyampaikan informasi baru ataupun dijadikan sebagai sumber pengetahuan dan menambah wawasan baru.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh kalangan yaitu:

a. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura

Hasil dari penelitian ini untuk menjadikan salah satu sumber pengetahuan bagi kalangan Mahasiswa, baik digunakan sebagai referensi untuk kepentingan perkuliahan maupun kepentingan penelitian yang memiliki ruang lingkup kesamaan dengan penelitian ini. Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai salah satu bahan ajar tambahan bahan ajar serta mampu dijadikan sebagai bahan informasi tambahan yang berkenaan dengan hukum pemenuhan kebutuhan hidup calon istri selama masa pertunangan di desa Lojikantang Kalianget Barat.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengalaman yang bermanfaat, serta dapat mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian dan juga dapat menambah pengetahuan, memperluas cakrawala ilmiah khususnya dalam bidang pengembangan intelektual.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan, memperluas pengetahuan masyarakat tentang hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam islam berdasarkan kajian teori yang bisa dan telah di uji kebenarannya

E. Definisi Istilah

Untuk menyamakan persepsi awal antara peneliti dan para pembaca terhadap istilah-istilah yang secara operasional yang digunakan dalam judul penelitian, maka peneliti perlu memberikan batasan pengertian secara definitif. Istilah-istilah tersebut diantaranya:

1. **Kebutuhan Hidup**

Yang dimaksud dalam kebutuhan hal-hal yang diperlukan oleh manusia untuk bisa bertahan hidup. Kebutuhan manusia dibagi menjadi 3 yaitu Primer, Sekunder, dan Tersier.

2. **Calon istri**

Yang dimaksud dalam calon istri disini ialah seorang wanita yang masih belum dinikahi oleh seorang pria atau belum sah dalam perkawinan.

3. **Pertunangan**

Yang dimaksud dalam istilah pertunangan adalah suatu ikatan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita sebelum ke jenjang pernikahan dan tujuan pertunangan tersebut adalah untuk menikah.

4. *Al- 'Adah Muhakkamah*

Yang dimaksud dalam istilah *Al- 'Adah Muhakkamah* adalah adat bisa menjadi dasar dalam menetapkan suatu hukum yang diambil dari kebiasaan-kebiasaan baik yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang telah berkembang di dalam masyarakat

Berdasarkan definisi-definisi yang telah di jelaskan dalam istilah-istilah diatas dapat disimpulkan bahwa bagaimana kaidah fiqh *Al-'Adah Muhakkamah* memandang pemenuhan kebutuhan calon istri selama masa pertunangan sesuai dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam hukum Islam sendiri.

F. Kajian Terdahulu

Sebelum menyusun pembuatan penelitian ini, peneliti terlebih dahulu telah melakukan penelitian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yakni yang telah berbentuk seperti laporan-laporan penelitian (skripsi), hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan orientasi yang lebih mendalam tentang topic yang dipilih dan untuk menghindari terjadinya kesamaan-kesamaan dengan peneliti-peneliti sebelumnya, berikut terdapat beberapa laporan peneliti terdahulu yang ditemui diantaranya:

1. Dalam Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Barang Pemberian Peminangan yang Dijadikan Mahar*" ditulis oleh Fina Musfiroh Tahun 2015.

Menjelaskan bahwa dalam praktiknya yaitu dimana ketika lamaran khitbah calon mempelai laki-laki memberikan hadiah-hadiah kepada calon mempelai wanita sebagai bukti keseriusan untuk ke jenjang pernikahan. Tetapi pada saat akad nikah barang-barang yang sebelumnya telah diberikan kepada calon mempelai wanita diminyta kembali untuk dijadikan sebagai mahar dalam pernikahan tersebut. Dalam hukum akad nikah pernikahan tersebut tetap sah karena memenuhi syarat dan rukun pernikahan, yaitu adanya kedua mempelai, wali, saksi, dan mahar. Tetapi dalam hukum hibah hal tersbut haram karena meminta kembali barang yang sudah diberikan tidak diperbolehkan. Penelitian ini

menggunakan metode deskriptif yang dibedakan atas dua jenis penelitian berdasarkan sifat dan analisis datanya, yaitu riset deskriptif eksploratif dan riset deskriptif developmental.

Perbedaan dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang hukum barang hantaran yang diberikan pada saat lamaran diminta kembali untuk dijadikan mahar dalam perkawinan sedangkan dalam penelitian ini peneliti fokus pada hukum memberikan bantuan selama masa masa pertunangan selama masa pertunangan tersebut.

2. Dalam skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Uang Antaran dalam Pinangan Di Desa Silo Baru Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan Sumatera Utara*)” ditulis oleh Imam Safi’I Tahun 2009.

Menjelaskan bahwa uang antaran yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita tersebut di luar mahar yang berwujud uang tersebut dapat dikategorikan sebagai hibah atau hadiah karena bertujuan untuk saling tolong menolong dalam membantu meringankan beban biaya pelaksanaan pesta perkawinan. Hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai penyimpangan syari’at Islam karena hal tersebut mempunyai tujuan yang baik. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan pendekatannya menggunakan pendekatan normatif.

Perbedaan dalam penelitian tersebut adalah menjelaskan tentang hukum tentang pemberian uang *antaran* dalam pinangan yang bertujuan untuk membantu meringankan beban keluarga calon mempelai wanita dalam melaksanakan pesta

perkawinan, sedangkan dalam penelitian ini adalah tentang uang bantuan yang diberikan setiap hari atau bulan kepada calon mempelai wanita dalam kebutuhan sehari-harinya.

3. Dalam skripsi Universitas Islam Negeri Walisong yang berjudul "*Status Barang Pemberian Tunangan Setelah Putus (Studi Komperatif Pendapat Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Abidin)*" ditulis oleh Ahmad Bagus Setiaji Tahun 2017.

Menjelaskan bahwa status barang yang sudah diberikan calon suami kepada calon isteri ketika sudah putus hubungan perceraian menurut Imam An-Nawawi barang pemberian tunangan yang telah putus termasuk dalam hadiah karena diberikannya barang-barang tersebut bertujuan untuk agar wanita tersebut menikah dengannya. Jika dalam hubungan pertunangan tersebut gagal maka hukum dari hadiah yang telah diberikan tersebut harus dikembalikan secara mutlak, baik masih utuh ataupun sudah rusak. Kemudian menurut Imam Ibnu Abidin, status barang tersebut tidak boleh dikembalikan atau ditarik kembali barang yang telah rusak, tetapi dapat mengembalikan barang-barang yang masih utuk seperti kain, perhiasan dll. Menurut penulis pendapat dari kedua tokoh diatas merupakan jawaban ideal untuk menjawab konteks permasalahan tersebut pada masa kini karena implementasi pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Abidin dalam kondisi kekinian dapat dapat di sesuaikan masyarakat pada saat ini, karena pendapat tersebut lebih fleksibel, dinamis, serta dinilai lebih maslahat untuk kedua belah pihak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan studi kmpertaif, yaitu dengan membandingkan kejadian-kejadian yang terjadi dengan teori-teori yang telah ada.

Perbedaan dalam penelitian tersebut adalah menjelaskan tentang hukum atau status barang yang sudah diberikan dalam proses lamaran ketika sudah putus hubungan pertunangan tersebut harus dikembalikan atau atau tetap dimiliki oleh calon mempelai wanita, sedangkan dalam penelitian ini peneliti fokus terhadap status barang yang diterima calon mempelai istri yang diberikan calon mempelai pria selama masa pertunangan.